



P E N E T A P A N

Nomor : 41/Pdt.P/2024/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

YUSRA ADHIPUTRA, NIK: 3173080907810010, Tempat, Tanggal Lahir : Bukit tinggi, 09-07-1981, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Status Perkawinan: Menikah, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : Komplek SBS Blok A7, No.7, RT.02/RW.08, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, yang untuk selanjutnya disebut :
PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 19 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dengan register nomor 41/Pdt.P/2024/PN.Bks tanggal 23 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua pemohon bernama ASAAD dan SUMARTI AR telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Rabu tanggal 4-12-1977 berdasarkan petikan dari buku pendaftaran nikah nomor : 1003/401977 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Matraman, Kab/Kota Jakarta Timur
2. Bahwa dari Pernikahan kedua orang tua Pemohon atas nama YUSRAADHIPUTRA tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Yuli Adriana anak pertama : Perempuan, lahir di Bukittinggi pada tanggal 04-Juli-1980, dengan Akte Kelahiran Nomor : 153/LS-BKT/DIS-80/1991
 - 2.2. Yusra Adhiputra, anak kedua : Laki-Laki, lahir di Bukittinggi pada tanggal 09-Juli-1981, dengan Akte Kelahiran Nomor : 306/LS-BKT/DIS-81/1993

Hal. 1 dari 8 Tap No. 41/Pdt P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari suami-istri ASAAD dan SUMARTI AR sebagaimana tercantum dalam butir 2.2. bertindak untuk diri sendiri dan mewakili kedua orang saudara kandung Pemohon.
4. Bahwa ayah Pemohon ASAAD tersebut, lahir pada tanggal 30-08-1950, berkewarganegaraan Indonesia dan beragama Islam.
5. Bahwa ayah Pemohon yang bernama ASAAD telah meninggal dunia pada tanggal 3-10-2005 dan dimakamkan di Bukittinggi.
6. Bahwa karena kekhilafan Pemohon serta keluarga besar almarhum, kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Suku Dinas dan Pencatatan Sipil, sehingga almarhum belum dibuatkan Akta Kematian.
7. Bahwa Pemohon dan keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum ASAAD untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan bukti Akta Kematian tersebut.
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena dokumen yang dipunyai minim, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Kota Bekasi.
9. Bahwa sehubungan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi, maka Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bekasi Cq. Hakim yang menangani permohonan ini berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 3-10-2005 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama ASAAD, dimakamkan di Bukittinggi.
3. Meminta kepada kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Registrasi Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama ASAAD tersebut.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Tap No. 41/Pdt P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3173060907810910, atas nama YUSRA ADHIPUTRA, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-1).
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3275030602180002, atas nama kepala keluarga YUSRA ADHIPUTRA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi (Bukti P-2).
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 306/CS-BKT/Dis-81/1993, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bukittinggi, tanggal 05 Juni 1993, yang menerangkan tentang kelahiran anak kedua bernama YUSRA ADHIPUTRA, laki-laki, lahir di Bukittinggi, pada tanggal 09 Juli 1981 (Bukti P-3).
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SMK Muhammadiyah Bukittinggi, atas nama YUSRA ADHIPUTRA, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Muhammadiyah Bukittinggi, tanggal 19 Mei 2000. (Bukti P-4).
5. Fotocopy Kutipan Kutipan Akta Nikah antara ASAAT dengan SUMARTI Ar., Nomer 1003/40/1977, tanggal 04 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur (Bukti P-5).
6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 696/Tapem-Humas/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, yang menerangkan tentang ASAAD telah meninggal dunia Hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2006 di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi (Bukti P-6).
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1375-KM-201120232-0006, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, tanggal 20 Nopember 2023 yang menerangkan telah meninggal dunia bernama SUMARTI AR, di Bukittinggi, pada tanggal 15 November 2023 (Bukti P-7).

surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi WILCANDRA.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu Pemohon.

Hal. 3 dari 8 Tap No. 41/Pdt P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama ASAAD dan ibunya bernama SUMARTI.
- Bahwa benar Pemohon memiliki 2 (dua) bersaudara yaitu Yuli Adriana dan Pemohon.
- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama ASAAD telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2005 di Bukittinggi karena sakit dan di makamkan di pemakaman Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Bukittinggi.
- Bahwa ASAAD meninggal dunia lebih dahulu dibanding istrinya yaitu SUMARTI.
- Bahwa benar pada saat ASAAD meninggal dunia tidak dilaporkan ke Kelurahan, karena ketidak tahuan dari pihak keluarga bahwa seharusnya ada yang melapor.
- Bahwa benar saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk membuat Akta Kematian dari bapak pemohon yaitu ASAAD.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon membenarkannya.

2. Saksi SAPRUDIN.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari pihak istri Pemohon.
- Bahwa benar orang tua Pemohon bernama ASAAD dan SUMARTI.
- Bahwa benar Pemohon memiliki hanya satu saudara kandung yaitu Yuli Adriana.
- Bahwa benar orang tua Pemohon yaitu ASAAD meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2005 di Bukittinggi dan di makamkan di pemakaman Aur Tajungkang Tengah Sawah, Bukittinggi.
- Bahwa benar pada saat ASAAD meninggal dunia tidak dilaporkan ke Kelurahan, karena ketidak tahuan dari pihak keluarga bahwa seharusnya ada yang melapor.
- Bahwa benar saksi mengetahui tujuan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk membuat Akta Kematian dari bapak pemohon yaitu ASAAD.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Hal. 4 dari 8 Tap No. 41/Pdt P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kematian dari Bapak Pemohon yaitu ASAAD yang meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2005 di Bukittinggi, sehingga dapat dicatatkan dan dikeluarkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) lembar surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi WILCANDRA dan saksi SAPRUDIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 dan P-2 yakni Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon beralamat di Komplek SBS Blok A7, No.7, RT.02/RW.08, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-5, yaitu : Kutipan Akta Nikah antara ASAAT dengan SUMARTI Ar., Nomer 1003/40/1977, tanggal 04 Desember 1977, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, te rtulis nama orang tua Pemohon yakni ASAAT dan SUMARTI, demikian juga dari surat bukti bertanda P-3 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 306/CS-BKT/Dis-81/1993, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Bukittinggi, tanggal 05 Juni 1993, yang menerangkan tentang kelahiran bernama YUSRA ADHIPUTRA, laki-laki, lahir di Bukittinggi, pada tanggal 09 Juli 1981 anak

Hal. 5 dari 8 Tap No. 41/Pdt P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dari ASA'AD St. SULAIMAN dan SUMARTI dan surat bukti bertanda P-4 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar SMK Muhammadiyah Bukittinggi, atas nama YUSRA ADHIPUTRA, anak dari ASA'AD St. SULAIMAN yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Muhammadiyah Bukittinggi, tanggal 19 Mei 2000, sehingga terhadap surat-surat bukti tersebut menurut Hakim bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari ASAAD dan SUMARTI.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-6 yaitu : Surat Keterangan Nomor : 696/Tapem-Humas/XII/2023, tanggal 27 Desember 2023 yang diterbitkan oleh Lurah Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, yang menerangkan tentang ASAAD telah meninggal dunia Hari Selasa Tanggal 03 Oktober 2006 di Kelurahan Aur Tajungkang Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, dimana surat keterangan tersebut membuktikan mengenai adanya peristiwa hukum yaitu kematian dari bapak kandung Pemohon yang bernama ASAAD meninggal dunia di BUKITTINGGI pada tanggal 03 Oktober 2006.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMAN PAUL dan saksi KISAM keduanya adalah keluarga dari Pemohon yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sama yaitu menerangkan mengenai permohonan Pemohon untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian Bapak kandung Pemohon yang bernama ASAAD yang telah meninggal dunia di BUKITTINGGI pada tanggal 03 Oktober 2005, karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi tersebut diatas, alasan untuk dicatatkannya kematian dalam Kutipan Akta Kematian tersebut adalah karena Pemohon berkeinginan untuk mengurus segala sesuatu atau dokumen-dokumen atau surat-surat penting lain berkaitan dengan kematian bapak Pemohon yaitu ASAAD.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas oleh karena maksud dan tujuan Pemohon akan mencatatkan kematian bapak mohon dan diterbitkan Akta Kematian bapak Pemohon, hal mana tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum maka petitum Pemohon angka 2 patut dikabulkan.

Hal. 6 dari 8 Tap No. 41/Pdt P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencatatan pada Akta Kematian bapak Pemohon adalah merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa untuk Pencatatan Sipil tersebut berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi agar kematian Bapak Pemohon tersebut dicatat dalam Register kematian yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula Akta Kematian, sehingga petitum Pemohon angka 3 patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini. sehingga petitum Pemohon angka 4 patut dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang berlaku dan bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa **ASAAD (Ayah Pemohon)** meninggal dunia pada tanggal **03 Oktober 2005 di Kota BUKITTINGGI**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi agar kematian **ASAAD (Ayah Pemohon)** meninggal dunia pada tanggal **03 Oktober 2005 di Kota BUKITTINGGI** dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula Akta Kematian.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **05 MARET 2024** oleh **JOKO SAPTONO, S.H,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, Penetapan

Hal. 7 dari 8 Tap No. 41/Pdt P/2024/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu **ROSNAIDA PURBA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti :

H a k i m

ROSNAIDA PURBA, S.H.

JOKO SAPTONO, S.H,M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,- |
| 3. PNPB | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 50.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,- + |

J u m l a h : Rp. 185.000,-
(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Tap No. 41/Pdt P/2024/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)